



# Logika & Penalaran Hukum

---

PERTEMUAN 6

BY DHONI YUSRA

# Argumentasi Hukum

---

- Studi tentang logika, penalaran dan argumentasi hukum meskipun sering didiskusikan dalam hukum tetapi jarang dijelaskan, dielaborasi, dan ditelaah secara memadai.
- Mahasiswa hukum sering dituntut untuk berpikir seperti seorang ahli hukum, “to think like a lawyer”. Mereka diharapkan kelak mampu menganalisis kasus hukum melalui medium penalaran hukum dalam kasus-kasus hukum entah dalam wilayah publik, akademik, atau pengadilan. Di samping itu mahasiswa pun diharapkan mampu memahami secara kritis, rasional, dan argumentatif teori, rumusan undang-undang, opini, maupun pendapat hukum.
- logika dan penalaran hukum (legal reasoning) sering ditolak. Sebagian pendapat menyatakan bahwa hukum berurusan dengan data, fakta, atau pengalaman praktis dan bukan pemikiran abstrak, rasional atau logis. Penalaran hukum lalu dianggap tidak perlu diajarkan kepada mereka yang mempelajari hukum karena tidak “membumi”. Hukum harus dipelajari melalui pengalaman konkret saja.

- 
- Hukum sebagai “aturan tentang bagaimana orang seharusnya bertindak” adalah sebuah rumusan “abstrak” tentang tindakan dan bukanlah tindakan itu sendiri.
  - Perumusan aturan hukum tidak lain dari upaya mengeksplisitasi atau mewujudkan nyata gagasan atau prinsip hidup yang abstrak dalam norma kehidupan real. Tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa hukum sebagian bersumber dari prinsip hidup ideal.
  - Tak dapat disangkal bahwa logika murni (pure logic), logika formal, atau logika simbolik, sangat boleh jadi cukup “abstrak-ideal” dan mungkin memiliki peran terbatas dalam merumuskan atau menganalisis putusan-putusan pengadilan, mencermati aturan-aturan hukum, memetakan opini dan pendapat hukum.
  - Logika dasar seperti penyimpulan langsung, deduksi dan induksi, kesesatan berpikir merupakan alat berpikir yang dapat digunakan untuk memperoleh kebenaran hukum yang semakin bisa dipertanggungjawabkan secara rasional dan ilmiah.

- 
- Pembelaan paling persuasif atau pertimbangan hakim dalam menangani perkara di pengadilan sangat boleh jadi tidak selalu merupakan argumen yang paling logis.
  - Tetapi, apa pun alasannya, seorang pembela, jaksa, atau hakim perlu mengungkapkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang rasional tentang pilihan argumen, pendapat, atau putusan hukum tertentu.
  - Maka berasumsi bahwa logika tidak selalu merupakan basis primer bagi putusan hukum (legal decision) dan logika seharusnya tidak boleh berperan sebagai sarana justifikasi (justification) kebenaran hukum, bukanlah sebuah argumen yang memadai. Karena proses berargumentasi itu tidak lain dari proses menjustifikasi.

- 
- Training bagi para lawyer tidak lain dari training logika.
  - Ross (2006), sebagai seorang praktisi hukum, mengatakan bahwa proses pengadilan di tingkat banding, lebih bekerja berdasarkan statuta, konstitusi tertulis, dan prinsip-prinsip logika untuk mengungkap kebenaran sebuah kasus dari pada pengalaman atau kenyataan.
  - Dalam proses pengadilan tingkat pertama misalnya, unsur logis (logos), persuasi (rhetoric), emosi (pathos) dan karakter-personal (etos) ikut berperan sebagai sarana advokasi.
  - Tetapi tidak demikian halnya jika proses pengadilan sudah memasuki tahap banding. Dalam proses pengadilan di tingkat banding, pemahaman terhadap logika dan penalaran hukum menjadi syarat utama. Karena yang diperiksa bukanlah perkara melainkan memeriksa pemeriksaan perkara.
  - Dalam proses ini semua argumen logis diperiksa keabsahan dan kebenarannya. Ross (2006) menulis, *"Thus, logic is critical on appeal. As a result, appellate advocates must learn how to best frame their arguments in the classic style of logic. Advocates who seek to prevail must test the logic of their arguments. Advocates must also search out any weakness in the logic of their opponent's argument. The ability to engage in such analytically precise and logical thinking is a hallmark of good advocacy. Like any skill, it requires practice and training. Study of books on rhetoric and logic is helpful"*

- 
- Thomas Halper dalam 'Logic in Judicial Reasoning', menyatakan bahwa penalaran hukum tidak banyak disukai oleh orang hukum sendiri.
  - Anggapan itu dibangun karena persoalan hukum dianggap bukanlah persoalan logis. Logika dianggap berisikan kode-kode yang kaku dan tidak fleksibel tentang persoalan-persoalan hukum dan konsitusi yang begitu kompleks.
  - Maka para lawyer tidak harus memahami hukum secara logis (baca: logika). Logika tidak membuat orang berhasil dalam hidup

- 
- Pengambilan keputusan hukum (decision-making) bukan sekedar persoalan penalaran induksi, deduksi, atau analogi. Tetapi tuntutan agar setiap putusan dapat dinalar secara akal sehat dan logis, selalu merupakan sebuah keharusan yang tak dapat ditawar. Bahkan keharusan tersebut, bukan sesuatu yang dituntut “setelah” menghadirkan fakta-fakta dalam proses hukum melainkan inheren dalam proses hukum itu sendiri. “That a body of rules exists, even in the form of a written constitution, does not abolish judicial discretion, since the judge might not apply them, nor does it prevent the decisive influence of nonlegal considerations, such as the community’s collective conscience
  - Peter Nash Swisher (1981) menegaskan bahwa mahasiswa hukum perlu diajarkan prinsip-prinsip logika dasar dan penalaran hukum. Ibarat seorang perenang yang perlu mempelajari teknik dan cara berenang agar tetap survive, demikian juga mahasiswa hukum perlu dibekali dengan pemahaman dan keterampilan penalaran hukum agar bisa survive. Keterampilan dasar dan elementer dalam penalaran hukum lebih baik diberikan kepada mahasiswa hukum dari pada tidak memilikinya sama sekali.
  - Dengan logika dan penalaran hukum, mahasiswa dan para praktisi hukum mampu memahami hukum secara kritis dan rasional serta menunjukkan dasar-dasar pembenaran suatu klaim hukum

- 
- Patterson (1942), logika berperan sebagai alat untuk mengontrol emosi, perasaan, prasangka, bahkan juga passion manusia yang berkecamuk dalam perumusan, pelaksanaan, dan penerapan hukum. Pertimbangan dan penalaran logis menjamin objektivitas dan imparsialitas hukum.
  - Karena dengan penalaran logika, hukum tak lagi mendasarkan diri pada kepentingan dan pertimbangan lain di luar nalar dan akal sehat. Dengan logika, kepastian hukum pada akhirnya didasarkan pada relasi antara keduanya dalam proposisi logis yang dirumuskan secara objektif. Legislasi, Undang-undang, laporan pengadilan menggunakan proposisi-proposisi tentang sesuatu yang diperbolehkan atau ditolak. Undang-undang, statuta, aturan, atau apa pun bentuknya merupakan petunjuk bagi perilaku yang dirumuskan dalam bentuk proposisi-proposisi.



- 
- Undang-undang atau aturan tersebut merupakan bagian dari alat untuk mengontrol perilaku.
  - Karena proposisi-proposisi tersebut sangat boleh jadi kontradiktif (entah sebagian atau seluruhnya jika ditempatkan dalam konteks aturan secara keseluruhan), perlu dipilih di antara berbagai alternatif, dan memiliki anteseden dan konsekuensi-konsekuensi logis, maka melalui tindak putusan (the act of judgement), proposisi-proposisi tersebut menjadi praktis. Konsekuensi-konsekuensi, pada dasarnya merupakan sebuah model logis yang hadir secara implisit dalam pemerintahan oleh hukum sebagai mana yang kita ketahui.
  - Entah sadar atau tidak, para hakim dan lawyer sesungguhnya bekerja berdasarkan metode berpikir lurus dan tepat tersebut. Dengan demikian jelas bahwa logika dan penalaran hukum selalu relevan karena logika dan penalaran hukum:
    - 1) menjamin kesahihan suatu argumentasi dan salah satu jalan untuk mendekati diri pada kebenaran dan keadilan;
    - 2) membantu para calon praktisi hukum, lawyer, para jaksa dan hakim, menganalisis, merumuskan, dan mengevaluasi fakta, data, dan argumentasi hukum; kemampuan dalam bidang ini merupakan makhkota dan jantung keterampilan para lawyer dan hakim dalam memutuskan suatu perkara hukum;
    - 3) pemahaman terhadap prinsip-prinsip penyimpulan logis, baik deduksi, analogi, maupun generalisasi induksi, tidak hanya berguna dalam memahami persoalan, praktik, dan putusan hukum, melainkan juga pengalaman-pengalaman empiris sehari-hari serta observasi ilmiah;
    - 4) domain utama dan esensi praktik atau putusan hukum tidak lain dari penalaran praktis dengan logika sebagai basisnya. Praktik hukum memang lebih dari sekedar logis (baca: logika)

- 
- Para ahli hukum umumnya terlibat dalam aktivitas seperti konsultan, pembuatan kontrak, perjanjian, akta, penyelesaian sengketa, perselisihan, pembelaan, dan dokumen hukum lain. Ada banyak factor yang ikut berkontribusi membentuk ahli hukum, lawyer, dan hakim yang baik.
  - Logika bukanlah satu-satunya. Namun demikian, bergantung pada pertimbangan akal budi yang logis dan rasional. Keterampilan dalam menulis, merumuskan argumentasi lisan, merumuskan argumentasi banding dan peninjauan kembali, jelas membutuhkan keterampilan rasional. Maka tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa setiap analisis hukum harus dimulai dari kemampuan bernalar, terus berjalan Bersama logika, dan akhirnya sampai pada putusan yang benar-benar fair.
  - Mengkritik, menuntut balik, menolak putusan administratif atau pengadilan sebagai sewenang-wenang, berubah-ubah (plin-plan), tidak berdasarkan pada hukum, atau bertentangan dengan jurisprudensi sebelumnya, sebetulnya tidak lebih dari menyatakan bahwa putusan tersebut cacat menurut logika dan akal budi (reason)

- 
- penalaran adalah kegiatan akal budi dalam memahami makna setiap term dalam suatu proposisi, menghubungkan suatu proposisi dengan proposisi lain dan menarik kesimpulan atas dasar proposisi-proposisi tersebut. Dengan demikian jelas bahwa penalaran merupakan sebuah bentuk pemikiran.
  - Bentuk pemikiran yang lain adalah pengertian atau konsep dan proposisi atau pernyataan. Pengertian, proposisi, dan penalaran memiliki hubungan yang tak terpisahkan. Karena penalaran mensyaratkan proposisi dan proposisi mengandaikan pengertian. 'Tidak ada proposisi tanpa pengertian dan tidak ada penalaran tanpa proposisi'. Penalaran hukum adalah penerapan prinsip-prinsip berpikir lurus (logika) dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan proposisi hukum.

- 
- Penalaran hukum, logika dipahami secara lebih sempit yakni sebagai ilmu tentang penarikan kesimpulan secara valid dari berbagai data, fakta, persoalan, dan proposisi hukum yang ada. Maka istilah 'penalaran hukum' ('legal reasoning') sejatinya tidak menunjukkan bentuk penalaran lain di luar logika, melainkan penerapan asas-asas berpikir dari logika dalam bidang hukum itu sendiri.
  - Dalam arti ini tidak ada penalaran hukum tanpa logika (sebagai ilmu tentang kaidah berpikir yang tepat dan valid); tidak ada penalaran hukum di luar logika. Penalaran hukum dengan demikian harus dipahami dalam pengertian 'penalaran (logika) dalam hukum

# Bentuk Dasar Penalaran: Induksi dan Deduksi

---

- Logikawan umumnya membagi penalaran kedalam dua kategori utama yakni penalaran induksi dan penalaran deduksi. Penalaran induktif didasarkan pada generalisasi pengetahuan atau pengalaman yang sudah kita miliki. Berdasarkan pengetahuan atau pengalaman yang kita miliki tersebut, dirumuskan atau disimpulkan suatu pengetahuan atau pengalaman baru. Atau dengan rumusan lain, induksi adalah proses penarikan kesimpulan universal berdasarkan pengalaman, data, fakta, atau pengetahuan terbatas sebagai premis yang kita miliki.
- Contoh: Premis : Doni, melanggar lalu lintas, bukanlah orang yang menaati hukum, Jodi, melanggar lalu lintas, bukanlah orang yang menaati hukum, Johan, melanggar lalu lintas, bukanlah orang yang menaati hukum, Budi, melanggar lalu lintas, bukanlah orang yang menaati hukum, Kesimpulan: Semua orang yang melanggar lalu lintas, bukanlah orang yang menaati hukum.
- Contoh di atas merupakan induksi dalam pengertian generalisasi induksi. Generalisasi induksi umumnya disingkat dengan induksi saja. Generalisasi induktif merupakan sebuah proses penarikan kesimpulan umum (universal) dari data, fakta, kenyataan tertentu atau berdasarkan proposisi singular.

- 
- Proses penalaran generalisasi induktif bersumber dari prosedur kerja ilmu (science). Para ilmuwan melakukan observasi atas berbagai data atau fakta tertentu kemudian merumuskan hipotesis tentang hasil observasi atas fakta tersebut. Perumusan hipotesis tersebut merupakan sebuah bentuk penalaran induktif.
  - Hipotesis tersebut kemudian diuji secara terus-menerus (abduksi) untuk menguji kebenarannya. Jika para ilmuwan menemukan sesuatu yang selalu benar dalam setiap situasi dalam pengujian tersebut, maka ia bisa menyimpulkan bahwa hal tersebut benar dalam hal atau situasi lain juga.

---

➤ penalaran induktif memiliki bentuk penalaran lain yang dikenal dengan analogi induktif. Bentuk dasar penalaran analogi induktif adalah bahwa karena dua hal sama atau serupa (similar) dalam banyak hal, maka mereka juga serupa atau sama dalam hal khusus lain. Penalaran analogi memperhatikan unsur kesamaan (*similarity*) antar hal atau kasus yang dibandingkan. Peter N. Swisher dengan mengutip J. Hospers (1970), menyatakan bahwa sebuah argumen analogis dirumuskan dengan membandingkan dua hal atau lebih, mencari unsur-unsur yang sama dari hal-hal yang dibandingkan dan menarik kesimpulan atas dasar kesamaan hal-hal yang dibandingkan tersebut.

➤ Swisher menulis, *“An analogy is simply a comparison, and an argument from analogy is an argument from comparison. An argument from analogy begins with a comparison between two things, X and Y. It then proceeds to argue that these two things are alike in certain respects, A, B and C, and concludes that therefore they are also alike in another respect, D, in which they have not [previously] been observed to resemble one another ... It will be apparent at once that an argument from analogy is never conclusive”*

- 
- E. Levi dalam *An Introduction to Legal Reasoning* (1949) menyatakan bahwa pola dasar penalaran hukum adalah penalaran dengan menggunakan contoh (*reasoning by example*), penalaran dari kasus ke kasus.
  - Proses penalaran hukum, menurut Levi berlangsung dalam tiga tahap:
    - Pertama, melihat kesamaan antar kasus,
    - kedua, hukum mana yang diterapkan pada kasus pertama, dan
    - ketiga, ketentuan hukum yang dapat diaplikasikan dalam kasus kedua atau kasus lain yang serupa.
  - Kebenaran penalaran induktif bukanlah sesuatu yang pasti melainkan hanya sampai pada tingkat kemungkinan atau probabilitas semata. Ruggero J. Aldisert, dalam *Logic for Lawyers: A Guide to Clear Legal Thinking* (1992) sebagaimana dikutip Ross (2006) menyimpulkan bahwa konklusi penalaran induktif bukan 'benar' (*truth*) melainkan kemungkinan (*mendekati kebenaran*), meskipun bukan salah. "*A conclusion reached by inductive reasoning is not considered a truth; rather, it is a proposition that is more probably true than not*".
  - Premis-premis argumen induktif, entah berapa pun jumlahnya, tidak menjamin kepastian penyimpulan induktif. Karena dari data, fakta, atau proposisi singular yang terbatas tidak bisa dipastikan bahwa kebenaran penyimpulan induktif bersifat universal.
  - Maka kebenaran penyimpulan induktif hanya sampai pada kemungkinan atau probabilitas semata



- 
- Kebenaran penyimpulan induktif hanya sampai pada tingkat kemungkinan semata-mata, kebenaran penyimpulan induktif yang satu berbeda dengan penyimpulan induktif yang lain bergantung pada 'faktor-faktor probabilitas'.
  - Faktor probabilitas adalah faktor-faktor yang menentukan tinggi atau rendahnya probabilitas konklusi induksi. Faktor-faktor probabilitas tersebut adalah factor jumlah fakta, faktor analogi di dalam premis, faktor disanalogi di dalam premis dan faktor luas konklusi. Kaidahnya demikian:
    - (1). Faktor jumlah fakta yang dijadikan dasar penalaran induktif. Kaidahnya: "makin besar jumlah fakta yang dijadikan sebagai dasar penalaran induktif, makin tinggi probabilitas konklusinya,dan sebaliknya";
    - (2). Faktor analogi: Faktor analogi adalah faktor yang sama yang terdapat dalam setiap premis. Kaidahnya: "makin besar jumlah faktor analogi di dalam premis, makin rendah probabilitas konklusinya dan sebaliknya";
    - (3). Faktor dis-analogi:Faktor dis-analogi adalah faktor yang tidak sama atau beragam yang ada di dalam premis. Kaidahnya adalah: "makin besar jumlah faktor dis-analoginya di dalam premis, makin tinggi probabilitas konklusinya dan sebaliknya";
    - (4). Faktor luas konklusi: Kaidahnya, "semakin luas konklusinya semakin rendah probabilitasnya dan sebaliknya

- 
- Bentuk penalaran lain selain induksi adalah penalaran deduksi. Ross (2006), dengan mengikuti definisi Aristoteles, menyatakan bahwa silogisme merupakan bentuk dasar penalaran deduksi. Silogisme (deduksi) dirumuskan sebagai *“an act of the mind in which, from the relation of two propositions to each other, we infer, i.e., understand and affirm, a third proposition.”* R.G. Soekadijo dalam buku Logika Dasar: Tradisional, Simbolik, dan Induktif merumuskan silogisme sebagai proses penarikan kesimpulan yang bertolak dari proposisi universal sebagai premis. Secara logis, kita bisa merumuskan deduksi atau silogisme sebagai proses penarikan kesimpulan yang bertolak dari proposisi universal sebagai premis untuk sampai pada konklusi atau kesimpulan berupa proposisi universal, partikular, atau singular.
  - Contoh:
    - Premis : Semua pencuri harus dihukum menurut hukum,
    - Johan seorang pencuri,
    - Konklusi : Johan harus dihukum menurut hukum.

---

➤ Dalam hukum, penerapan hukum dalam kasus yang sama dengan kasus lain, maka kasus lain pun akan diberlakukan penerapan hukum yang sama. Alasannya karena kedua kasus memiliki banyak kesamaan. Begitu juga halnya dengan bidang penalaran hukum lain.

➤ Contoh:

➤ Premis 1 : Dalam kasus A, unsur X, Y, dan Z terungkap, dan penggugat menang,

➤ Premis 2 : Dalam kasus B, unsur X, Y, dan Z terungkap, dan penggugat menang,

➤ Premis 3 : Dalam kasus C, unsur X, Y, dan Z terungkap dan penggugat menang,

➤ Konklusi : Dalam semua kasus, ketika unsur X, Y, dan Z terungkap, penggugat seharusnya menang.

# Hubungan Logika Hukum Dengan Argumentasi Hukum

---

- Argumentasi adalah suatu proses akal yang digunakan sebagai landasan untuk menyampaikan suatu keteguhan."Argumentasi hukum adalah alasan yang berupa uraian penjelasan, serangkaian pernyataan secara logis untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan, berkaitan dengan asas hukum, norma hukum dan peraturan hukum konkrit serta sistem hukum dan penemuan hukum.
- Argumentasi hukum juga merupakan keterampilan ilmiah yang bermanfaat untuk dijadikan pijakan oleh para ahli hukum dalam mendapatkan dan memberikan solusi hukum
- Membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tepat, tertib, metodis dan koheren;
- Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat dan objektif;
- Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri;
- Meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kekeliruan serta kesesatan